

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM DEVISA
DI INDONESIA

Perihal : Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank
dengan Pihak Asing

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) yang selanjutnya disebut PBI, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. TRANSAKSI

1. Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 huruf c PBI antara lain *ASEAN Secretary, World Bank* dan *Asian Development Bank*.
2. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah atas dasar suatu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PBI diatur sebagai berikut:
 - a. Dalam hal kontrak yang dilakukan Bank atas Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah mencantumkan penggunaan acuan kurs dalam penyelesaian transaksi pada saat jatuh

- waktu, Bank harus mengacu kepada kurs referensi yang diterbitkan Bank Indonesia.
- b. Kurs referensi yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang selanjutnya disebut *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) merupakan representasi harga *spot* Dolar Amerika Serikat (US Dollar) terhadap Rupiah dari transaksi antar Bank di pasar domestik termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang dilaporkan Bank melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR).
 - c. JISDOR yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatur sebagai berikut:
 - 1) Bank Indonesia menerbitkan JISDOR setiap hari kerja pada pukul 10.00 WIB melalui *website* Bank Indonesia dan/atau media lainnya.
 - 2) Penggunaan JISDOR berlaku untuk transaksi US Dollar terhadap Rupiah.
3. Pedoman internal tertulis dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PBI paling kurang meliputi:
 - a. penetapan wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan transaksi;
 - b. mekanisme penyelesaian transaksi;
 - c. penatausahaan dokumen;
 - d. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. hal-hal lain yang harus dicantumkan dalam pedoman internal tertulis yang terkait dengan pengaturan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam PBI.
 4. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersifat spekulatif.

5. Kegiatan spekulatif sebagaimana dimaksud dalam angka 4 antara lain berupa *structured product* yang diatur sebagai berikut:
 - a. yang dimaksud dengan *structured product* adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank yang merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap Rupiah untuk tujuan mendapatkan tambahan *income (return enhancement)* yang dapat mendorong Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk tujuan spekulatif dan dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai Rupiah.
 - b. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dilarang apabila transaksi tersebut atau potensi transaksi tersebut terkait dengan *structured product*, seperti *Dual Currency of Deposit (DCD)*, dan *callable forward*.
6. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah meliputi transaksi pembelian dan penjualan dalam denominasi seluruh valuta asing terhadap Rupiah.
7. Untuk pembelian dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah, selain US Dollar terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (misalnya Yen terhadap Rupiah, Euro terhadap Rupiah), menggunakan perhitungan kurs pasar sebagaimana yang lazim dilakukan di pasar valuta asing pada saat transaksi dilakukan, antara lain kurs yang dikeluarkan perusahaan penyedia informasi, seperti Reuters atau Bloomberg.
8. Perhitungan kurs sebagaimana dimaksud dalam angka 7 menggunakan kurs tengah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{kurs beli} + \text{kurs jual}}{2}$$
9. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah dapat dilakukan untuk:
 - a. jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi; atau
 - b. jenis valuta asing yang berbeda dengan dokumen *Underlying* Transaksi apabila disertai dengan dokumen yang dapat menjelaskan alasan perbedaan tersebut.

10. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank tanpa *Underlying Transaksi* yang hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Pihak Asing atau ekuivalennya, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.

Contoh:

Jika pada bulan November 2014 Pihak Asing hanya melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanpa *Underlying Transaksi* 1 (satu) kali pada tanggal 25 November 2014 sebesar USD100,000.00 maka hal tersebut diperhitungkan sebagai maksimum jumlah yang telah digunakan dalam bulan November 2014. Pihak Asing dapat kembali menggunakan jumlah maksimum ekuivalen USD100,000.00 tersebut selama periode Desember 2014.

- b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi.

Contoh:

Pada tanggal 11 November 2014, Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* beli sebesar USD40,000.00. Kemudian Pihak Asing kembali melakukan Transaksi *Spot* beli valuta asing terhadap Rupiah pada tanggal 30 November 2014 sebesar USD50,000.00 yang jatuh waktu pada tanggal 2 Desember 2014. Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing sampai dengan 30 November 2014 adalah USD90,000.00.

- c. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Pihak Asing secara individual baik secara tunai maupun non tunai dalam bentuk simpanan valuta asing.

Contoh ...

Contoh:

Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di Bank Y secara tunai sebesar USD20,000.00 pada tanggal 11 November 2014. Kemudian, pada tanggal 15 November 2014 Pihak Asing melakukan konversi simpanan Rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam US Dollar di Bank Y sebesar USD80,000.00. Perhitungan kumulatif transaksi yang dilakukan oleh Pihak Asing di Bank Y, yaitu sebesar USD100,000.00.

- d. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui rekening gabungan (*joint account*) yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Pihak Asing, Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar *threshold* per rekening gabungan (*joint account*).

Contoh:

Pihak Asing A dan B memiliki *joint account*. Pada tanggal 10 November 2014, Pihak Asing A melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui *joint account* sebesar USD 60,000.00. Atas transaksi tersebut Pihak Asing A wajib menyampaikan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 12 November 2014. Pada tanggal 24 November 2014, Pihak Asing B melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui *joint account* sebesar USD 70,000.00. Atas pembelian valuta asing tersebut, Pihak Asing B wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 26 November 2014 karena jumlah pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan melalui *joint account* pada bulan November 2014 telah melebihi USD100,000.00, yaitu sebanyak USD130,000.00.

11. Transaksi Derivatif atas investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PBI, diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk Transaksi Derivatif atas realisasi investasi:

1) telah ...

- 1) telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian transaksi kegiatan investasi dimaksud;
- 2) nilai Transaksi Derivatif untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi; dan
- 3) jangka waktu Transaksi Derivatif paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi;

Contoh:

Pihak Asing melakukan pembelian saham sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal transaksi 10 November 2014 dengan tanggal valuta pembelian saham pada 13 November 2014 dan berencana untuk melakukan Transaksi Derivatif atas saham tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan Transaksi Derivatif Pihak Asing atas pembelian saham yang telah direalisasikan tersebut dengan transaksi *forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp100.000.000,00 dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu, sepanjang saham dimiliki Pihak Asing paling singkat sampai dengan tanggal 20 November 2014. Dalam hal ini Transaksi Derivatif dilakukan pada tanggal 13 November 2014 dengan tanggal jatuh waktu paling singkat 20 November 2014.

- b. Untuk Transaksi Derivatif atas investasi yang masih dalam proses:
 - 1) telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing atas rencana investasi dimaksud;
 - 2) Pihak Asing yang bersangkutan telah tercatat sebagai investor atas investasi dimaksud;
 - 3) nilai Transaksi Derivatif paling banyak sebesar nilai rencana investasi yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi; dan

- 4) jangka waktu Transaksi Derivatif paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sama dengan jangka waktu proses penyelesaian investasi dimaksud.

Contoh 1:

Transaksi Derivatif atas kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian dimana Pihak Asing telah memiliki dana Rupiah yang cukup untuk penyelesaian transaksi kegiatan investasi dimaksud:

Contoh 1.a:

Pihak Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyelenggarakan *Initial Public Offering* (IPO) saham PT JKL dengan persyaratan sebagai berikut:

Tanggal efektif: 10 November 2014

Tanggal penawaran: 17 sampai dengan 21 November 2014

Tanggal penjatahan: 24 November 2014

Tanggal pengembalian dana: 25 November 2014

Tanggal distribusi: 25 November 2014

Tanggal *listing* di bursa: 26 November 2014

Pada tanggal penawaran, para investor dipersyaratkan untuk menyetor dana Rupiah sebesar nilai penawaran yang diajukan.

Berdasarkan informasi IPO tersebut, Pihak Asing melakukan penawaran saham PT JKL sebesar Rp250.000.000,00. Pada tanggal 18 November 2014, Pihak Asing menyetor dana sebesar Rp250.000.000,00 dalam rangka memenuhi persyaratan IPO dan berencana untuk melakukan Transaksi Derivatif atas setoran dana tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan Transaksi Derivatif Pihak Asing atas setoran dana dimaksud dengan transaksi *forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. Dalam hal ini, Transaksi Derivatif dilakukan pada tanggal 18 November 2014 dengan

tanggal ...

tanggal jatuh waktu 25 November 2014, dimana tanggal jatuh waktu tersebut merupakan tanggal penyelesaian transaksi pembelian saham tersebut.

Contoh 1.b:

Apabila dalam penawaran Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Contoh 1, Pihak Asing dimaksud tidak berhasil memperoleh saham, dan kemudian Pihak Asing yang bersangkutan mendapatkan dana Rupiahnya kembali pada tanggal 25 November 2014. Dana Rupiah tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan transaksi *forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 yang telah dilakukan sebelumnya.

Contoh 2:

Transaksi Derivatif atas kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian dimana Transaksi Derivatif dilakukan untuk pendanaan kegiatan investasi yang bersangkutan:

Pihak Asing melakukan pembelian Obligasi Negara tenor 5 (lima) tahun sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal transaksi 10 November 2014 dengan tanggal setelmen pembelian Obligasi Negara pada 13 November 2014 dan akan dimiliki sampai dengan tanggal 10 Desember 2014. Atas kepemilikan Obligasi Negara tersebut, Pihak Asing berencana untuk melakukan Transaksi Derivatif. Bank dapat memenuhi kebutuhan Transaksi Derivatif Pihak Asing atas pembelian Obligasi Negara tersebut melalui transaksi *swap* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing (Bank beli USD/IDR pada *first leg* dan jual USD/IDR pada *second leg*) sebesar Rp150.000.000,00. Dalam hal ini, transaksi dapat dilakukan pada tanggal 11 November 2014 dengan tanggal valuta (*first leg*) pada 13 November 2014 dan tanggal jatuh waktu (*second leg*) pada 10 Desember 2014 yang akan digunakan untuk

repatriasi ...

repatriasi. Dana Rupiah yang diperoleh pada tanggal 13 November 2014 dipergunakan untuk melakukan setelmen Obligasi Negara tersebut.

12. Transaksi *forward* beli valuta asing terhadap Rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka penyelesaian transaksi kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PBI, diatur sebagai berikut:
 - a. jangka waktu transaksi *forward* beli valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing sama dengan jangka waktu penyelesaian transaksi kegiatan investasi; dan
 - b. tanggal dimulainya transaksi *forward* beli valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing maupun berakhirnya transaksi *forward* beli dimaksud sama dengan tanggal dimulainya dan berakhirnya penyelesaian transaksi kegiatan investasi.

Contoh:

Pihak Asing (*global broker, global custody*, atau pemodal asing) melakukan transaksi pembelian saham pada tanggal 17 November 2014 dengan penyelesaian transaksi pembelian saham pada tanggal 20 November 2014. Pihak Asing membutuhkan dana Rupiah dalam rangka penyelesaian transaksi pembelian saham tersebut. Dalam hal ini, Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing dengan melakukan transaksi *forward* beli valuta asing terhadap Rupiah Bank kepada Pihak Asing pada tanggal transaksi 17 November 2014 untuk jatuh waktu pada tanggal 20 November 2014.

13. Transaksi Derivatif atas penghasilan dari investasi yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PBI, diatur sebagai berikut:
 - a. dana Rupiah yang telah diterima atau yang akan diterima oleh Pihak Asing dari hasil investasi yang dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya dapat menjadi *Underlying Transaksi*;

b. jangka ...

- b. jangka waktu Transaksi Derivatif paling singkat 1 (satu) minggu; dan
 - c. nilai nominal Transaksi Derivatif paling banyak sama dengan nilai penghasilan investasi yang telah diterima atau yang akan diterima.
14. Dalam hal Pihak Asing akan menerima penghasilan investasi berupa dividen, yang belum dapat dipastikan waktu dan jumlah penerimaannya, Pihak Asing dapat melakukan Transaksi Derivatif dengan *Underlying* Transaksi berupa estimasi penerimaan dividen untuk penghasilan atas investasi yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya.
15. Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing untuk penghasilan investasi berupa dividen, yang belum dapat dipastikan waktu dan jumlah penerimaannya, paling banyak sebesar nilai:
- a. estimasi penerimaan dividen;
 - b. dividen yang telah diterima; dan/atau
 - c. dividen yang akan diterima.
16. Penentuan nilai estimasi penerimaan dividen dapat menggunakan:
- a. data persentase pembagian dividen terhadap laba tahun sebelumnya sebagai dasar perhitungan estimasi pembagian dividen tahun terakhir dengan memperhitungkan laba tahun terakhir yang tercantum pada laporan keuangan *unaudited* atau *audited* serta jumlah lembar saham yang dimiliki Pihak Asing;

Contoh:

Pada tahun 2013 PT A memperoleh laba sebesar Rp200.000.000.000,00. Dividen yang dibagikan pada tahun 2013 tersebut adalah sebesar Rp100.000.000.000,00. Proporsi dividen untuk tahun 2013 adalah sebesar:

$$\frac{\text{Rp100.000.000.000,00}}{\text{Rp200.000.000.000,00}} = 50\%$$

Pada tahun 2014 PT A memperoleh laba sebesar Rp250.000.000.000,00. Dengan mengacu kepada

pembagian...

pembagian dividen pada tahun 2013 maka estimasi dividen yang akan dibagikan pada tahun 2014 adalah sebesar:

$$50\% \times \text{Rp}250.000.000.000,00 = \text{Rp}125.000.000.000,00.$$

Saham PT A yang beredar adalah sebanyak 1.000 lembar. Dengan demikian, perhitungan dividen per saham tahun 2014 adalah:

$$\frac{\text{Rp}125.000.000.000,00}{1.000} = \text{Rp}125.000.000,00$$

Apabila Pihak Asing memiliki saham sebanyak 500 lembar maka estimasi penerimaan dividen Pihak Asing tersebut adalah sebesar:

$$50\% \times \text{Rp}125.000.000,00 = \text{Rp}62.500.000.000,00.$$

- b. data pembagian dividen yang tercantum pada laporan keuangan *audited* tahun terakhir; dan/atau
 - c. informasi resmi lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan.
17. Dalam hal selama periode Transaksi Derivatif terdapat keputusan manajemen perusahaan mengenai kepastian jumlah dan waktu penerimaan penghasilan dari investasi berupa dividen, Bank wajib melakukan penyesuaian Transaksi Derivatif Pihak Asing atas jumlah nominal dan jangka waktu Transaksi Derivatif dengan dokumen *Underlying* Transaksi, misalnya informasi pembayaran dividen atas kepemilikan saham (*corporate action entitlement document*), bukti jumlah kepemilikan saham yang memiliki hak atas dividen yang disertai dengan informasi hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
18. Mekanisme penyesuaian Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam angka 17 dalam hal terdapat keputusan manajemen yang menyatakan bahwa:
- a. realisasi dividen yang akan diterima lebih besar daripada nilai estimasi dividen, Bank dapat melakukan Transaksi Derivatif baru Pihak Asing secara kumulatif paling banyak sebesar nilai realisasi dividen yang diterima Pihak Asing;
 - b. realisasi dividen yang akan diterima lebih kecil daripada nilai estimasi dividen, Bank wajib melakukan penyesuaian

Transaksi Derivatif Pihak Asing sehingga nilai Transaksi Derivatif paling banyak sebesar realisasi dividen;

- c. tidak terdapat pembagian dividen yang akan diterima Pihak Asing, Bank wajib membatalkan Transaksi Derivatif Pihak Asing; atau
 - d. jangka waktu pembayaran dividen menjadi lebih cepat dari jangka waktu Transaksi Derivatif, Bank wajib melakukan penyesuaian atas jangka waktu Transaksi Derivatif Pihak Asing menjadi sesuai dengan tanggal pembayaran dividen.
19. Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka 18 dapat dilakukan melalui perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian (*early termination*), atau pengakhiran transaksi (*unwind*) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal keputusan RUPS.
20. Kredit atau Pembiayaan dalam bentuk sindikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b PBI merupakan Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) bank. Apabila pemberian Kredit atau Pembiayaan sindikasi beranggotakan Bank di dalam negeri dan bank di luar negeri maka kontribusi bank di luar negeri secara total harus lebih besar dari kontribusi Bank di dalam negeri.
21. Cerukan intrahari Rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e PBI, diatur sebagai berikut:
- a. cerukan intrahari diberikan kepada penerima dana yang tercantum dalam dokumen konfirmasi dan dilaksanakan pada tanggal valuta pembayaran yang tercantum dalam konfirmasi dimaksud;
 - b. nilai dana yang akan diterima yang tercantum pada dokumen konfirmasi dimaksud, ditambah dengan saldo rekening penerima dana sekurang-kurangnya sama atau lebih besar dari nilai transaksi pembayaran yang dilaksanakan;

- c. transaksi pembayaran dilakukan setelah dokumen konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima terlebih dahulu; dan
 - d. penerimaan dana sebagaimana tercantum dalam dokumen konfirmasi harus direalisasikan pada tanggal pembayaran dilaksanakan.
22. Perhitungan nilai ekuivalen valuta asing ke dalam nilai Rupiah untuk nominal Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan/atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a PBI menggunakan kurs JISDOR.

II. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Kewajiban penyelesaian Transaksi *Spot* dengan pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) PBI diatur sebagai berikut:
 - a. pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan secara riil atas nilai pokok masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli yang disepakati pada awal transaksi tersebut;
 - b. pemindahan dana pokok tersebut didukung oleh tersedianya sejumlah dana riil yang cukup untuk membiayai transaksi dimaksud (*good fund*), dan bukan didasarkan pada aspek pencatatan dalam pembukuan (akuntansi); dan
 - c. dana pokok tersebut digunakan untuk proses setelmen Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah pada tanggal valuta, dan tercatat pada sistem *treasury* Bank, yang dapat dibuktikan dari urutan waktu setelmen.

Contoh:

Pihak Asing melakukan transaksi pembelian *spot* USD terhadap Rupiah dengan Bank B sebesar USD1,000,000.00 pada kurs *spot* USD/IDR Rp11.000,00. Pada tanggal valuta, Pihak Asing wajib melakukan penyerahan dana IDR melalui pergerakan dana pokok secara penuh sebesar Rp11.000.000.000,00 secara riil pada saat proses

penyelesaian ...

penyelesaian transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem *treasury* Bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi. Bank B wajib melakukan penyerahan dana US Dollar melalui pergerakan dana pokok secara penuh sebesar USD1,000,000.00 secara riil pada saat proses penyelesaian transaksi tersebut dilakukan, dan tercatat pada sistem *treasury* Bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

2. Penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank atas perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) PBI dapat dilakukan secara *netting*.

Contoh penyelesaian transaksi di atas *threshold* yang dilakukan secara *netting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

3. Penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank atas perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PBI dapat dilakukan secara *netting* sepanjang didukung dengan *Underlying* Transaksi Derivatif awal.

Contoh penyelesaian transaksi dengan nilai nominal paling banyak sebesar USD1,000,000.00 yang dilakukan secara *netting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

4. Penyelesaian transaksi dalam rangka penyesuaian Transaksi Derivatif atas penghasilan investasi berupa dividen dapat dilakukan secara *netting*.

III. DOKUMEN TRANSAKSI

1. Dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan Pasal 23 ayat (1) huruf a PBI meliputi:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi bersifat final; dan
 - b. dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.
2. Penilaian atas kewajaran atau kelaziman nilai nominal *Underlying* Transaksi yang diajukan oleh Pihak Asing dilakukan oleh Bank.
3. Dalam hal *Underlying* Transaksi adalah kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri yang bersifat final maka dokumen *Underlying* Transaksi antara lain berupa *invoice*, *list of invoices*, atau *tax invoice*.
4. Dalam hal *Underlying* Transaksi adalah kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri berupa perkiraan maka dokumen *Underlying* Transaksi antara lain berupa proyeksi arus kas yang dikeluarkan oleh Pihak Asing untuk tujuan pembayaran biaya operasional dari *representative office* Badan Hukum Asing.
5. Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
6. Dalam hal *Underlying* Transaksi adalah kegiatan investasi berupa *foreign direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri yang bersifat final, dokumen *Underlying* Transaksi antara lain berupa bukti konfirmasi penjualan dan pembelian Surat Berharga, bukti perjanjian kredit, atau bukti pendukung keikutsertaan Pihak Asing dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang Rupiah.
7. Dalam hal *Underlying* Transaksi adalah kegiatan investasi di dalam dan di luar negeri yang berupa perkiraan maka dokumen *Underlying* Transaksi antara lain *Memorandum of Understanding* dan/atau *Agreement* untuk pembelian dan penjualan aset di

dalam ...

dalam negeri dalam rangka *merger* dan/atau akuisisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dokumen estimasi mengenai dividen yang akan diterima.

8. Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
9. Untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* dengan nilai nominal di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) maka dokumen yang disampaikan Pihak Asing kepada Bank berupa:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun yang berupa perkiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Pihak Asing yang memuat informasi mengenai:
 - 1) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi hanya untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
 - 3) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.

Contoh pernyataan tertulis yang *authenticated* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
10. Untuk pembelian valuta asing melalui Transaksi *Spot* paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Pihak Asing memuat informasi bahwa pembelian valuta asing terhadap

Rupiah ...

Rupiah tidak melebihi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Pihak Asing dalam sistem perbankan di Indonesia.

Contoh pernyataan tertulis yang *authenticated* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

11. Untuk Transaksi Derivatif dengan nilai nominal di atas USD1.000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) maka dokumen yang disampaikan Pihak Asing kepada Bank berupa:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun yang berupa perkiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Pihak Asing yang memuat informasi mengenai:
 - 1) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi hanya untuk Transaksi Derivatif paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
 - 3) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan pembelian valuta asing terhadap Rupiah; dan
 - 4) sumber, jumlah, dan waktu penerimaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan penjualan valuta asing terhadap Rupiah.

Contoh pernyataan tertulis yang *authenticated* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

12. Untuk Transaksi Derivatif paling banyak sebesar USD1.000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang diselesaikan secara *netting* maka dokumen pendukung mengacu pada dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 11.

Contoh pernyataan tertulis yang *authenticated* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

13. Pernyataan tertulis yang *authenticated* sebagaimana dimaksud pada angka 9, angka 10, dan angka 11 dapat berupa surat elektronik resmi (*official email*), *SWIFT message*, *negative confirmation*, atau sistem *business internet banking*.
14. Untuk Transaksi *Spot* di atas USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung dilampirkan untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi. Apabila dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung tidak dapat diterima pada tanggal transaksi maka dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta.
15. Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) secara berangsur mencapai nilai di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam 1 (satu) bulan yang sama maka dokumen *Underlying* Transaksi dilampirkan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang melebihi USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

Contoh:

Pada tanggal 10 November 2014 Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD30,000.00. Kemudian pada tanggal 14 November 2014 Pihak Asing yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD50,000.00. Selanjutnya pada tanggal 19 November

2014 Pihak Asing kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD60,000.00 maka transaksi pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 2014 tersebut telah melampaui USD100,000.00. Dengan demikian untuk pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 2014 tersebut, Pihak Asing menyediakan dokumen *Underlying Transaksi* sebesar USD60,000.00.

16. Untuk Transaksi Derivatif di atas USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), dokumen *Underlying Transaksi* dan dokumen pendukung dilampirkan pada tanggal transaksi. Apabila dokumen *Underlying Transaksi* dan dokumen pendukung tidak dapat diterima pada tanggal transaksi maka dokumen *Underlying Transaksi* dan dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Contoh:

Pihak Asing akan melakukan investasi penyertaan langsung dan akan melakukan transaksi *forward* jual USD/IDR dengan Bank sebesar USD30,000,000.00 pada tanggal 18 November 2014 dengan tenor 3 bulan. Pada saat transaksi *forward* dilakukan, Bank wajib memastikan bahwa Pihak Asing menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 25 November 2014, baik Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah akan diselesaikan secara *netting* maupun diselesaikan secara pemindahan dana pokok secara penuh.

17. Dalam hal Transaksi Derivatif memiliki *Underlying Transaksi* berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri yang memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dokumen *Underlying Transaksi* dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.
18. Penyampaian dokumen *Underlying Transaksi* dan dokumen pendukung Transaksi Derivatif paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang akan

diselesaikan ...

diselesaikan secara *netting*, wajib diterima oleh Bank paling lambat:

- a. pada tanggal valuta, dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi *Spot*;
- b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif; atau
- c. pada tanggal jatuh waktu, dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif yang memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi untuk Transaksi Derivatif yang memiliki *Underlying* Transaksi berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri.

Contoh:

Pihak Asing melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR sebesar USD800,000.00 pada tanggal 19 November 2014 dengan tenor 1 (satu) bulan jatuh waktu tanggal 19 Desember 2014 dan tidak wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 16 Desember 2014, Pihak Asing bermaksud untuk melakukan *unwind* transaksi dan diselesaikan secara *netting* melalui transaksi *forward* jual 3 hari (jatuh waktunya sama dengan jatuh waktu *forward* awal yaitu tanggal 19 Desember 2014. Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi atas *forward* beli USD/IDR sebesar USD800,000.00 dan dokumen pendukung paling lambat tanggal jatuh waktu transaksi *forward* yaitu 19 Desember 2014. Dalam hal Bank tidak menerima dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung dari Pihak Asing maka

penyelesaian ...

penyelesaian transaksi *forward* beli dan *forward* jual dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

19. Untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing yang memiliki kriteria:

- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dimiliki Pihak Asing bersifat final; dan
- b. Bank telah mengetahui *track record* Pihak Asing dengan baik antara lain dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Pihak Asing secara reguler dari waktu ke waktu.

Bank yang melakukan fungsi kustodian dapat menerima dokumen pendukung dari Pihak Asing paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.

Contoh:

Pihak Asing ABC Ltd melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank X yang merupakan bank kustodian pada tanggal 13 November 2014 sebesar USD1,200,000.00. Atas transaksi ini Bank X wajib memastikan ABC Ltd. menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung pernyataan tertulis yang *authenticated*.

Pada tanggal 19 Desember 2014 ABC Ltd melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank X sebesar USD1,500,000.00. Atas penjualan ini, Bank X wajib memastikan ABC Ltd menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi.

Pada tanggal 20 Januari 2015, ABC Ltd kembali melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank X sebesar USD1,300,000.00. Atas penjualan ini Bank X wajib memastikan ABC Ltd menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang *authenticated*.

20. Untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing yang memiliki kriteria:

- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dimiliki Pihak Asing bersifat final; dan

b. Bank ...

- b. Bank telah mengetahui *track record* Pihak Asing dengan baik antara lain dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Pihak Asing secara reguler dari waktu ke waktu.

Bank yang tidak melakukan fungsi kustodian dapat menerima dokumen pendukung dari Pihak Asing paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.

- 21. Pihak Asing yang melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, dokumen pendukung disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.

Contoh:

Pihak Asing C melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y pada tanggal 19 November 2014 sebesar USD20,000.00. Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan Pihak Asing C menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis yang *authenticated*.

Pada tanggal 26 November 2014 Pihak Asing C melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y sebesar USD15,000.00. Atas pembelian ini, Pihak Asing C tidak wajib menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis yang *authenticated*.

Pada tanggal 16 Desember 2014, Pihak Asing C melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y sebesar USD10,000.00. Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan Pihak Asing C menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis yang *authenticated*.

- 22. Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 19, angka 20, dan angka 21 dilakukan pada transaksi pertama.
- 23. Dalam hal terdapat jenis dokumen *Underlying* Transaksi selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, Bank dapat mengajukan terlebih dahulu jenis dokumen tersebut

kepada ...

kepada *Indonesia Foreign Exchange Market Committee* (IFEMC) untuk dikonsultasikan kepada Bank Indonesia.

IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1) PBI maka surat teguran tertulis tersebut disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam mengenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 PBI berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh:

Pada tanggal 5 September 20XX Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD60,000.00 di Bank A. Kemudian pada tanggal 15 September 20XX Pihak Asing yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD50,000.00 di Bank A. Total pembelian valuta asing terhadap Rupiah Pihak Asing pada bulan September 20XX di Bank A adalah USD110,000.00. Atas pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanggal 15 September 20XX, Bank A tidak meminta Pihak Asing untuk memberikan dokumen *Underlying* Transaksi, dan dengan demikian terdapat pelanggaran yang melebihi *threshold* sebesar USD10,000.00. Atas pelanggaran tersebut, Bank A dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar yang dihitung dari nilai nominal USD10,000.00 x 1%, yaitu USD100.00 (jika kurs JISDOR pada tanggal 15 September 20XX adalah Rp10.000,00 maka ekuivalen

perhitungan ...

perhitungan sanksi adalah Rp1.000.000,00) tetapi minimal sanksi yang harus dibayar adalah sebesar Rp10.000.000,00.

- b. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

V. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD tanggal 8 Juli 2005 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank;
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/44/DPD tanggal 15 September 2005 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD tanggal 8 Juli 2005 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank;
 - c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/22/DPM tanggal 8 Agustus 2012 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD tanggal 8 Juli 2005 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank; dan
 - d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/5/DPM tanggal 8 April 2014 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD tanggal 8 Juli 2005 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

FILIANINGSIH HENDARTA
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/15/DPM TANGGAL
17 SEPTEMBER 2014
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
ASING

CONTOH PENYELESAIAN TRANSAKSI DI ATAS *THRESHOLD* YANG
DILAKUKAN SECARA *NETTING*

Contoh 1: Perpanjangan (*Roll Over*) Transaksi Derivatif Pihak Asing di atas
USD1,000,000.00

Pihak Asing A Ltd. merupakan investor portofolio. Pada tanggal 15 Agustus 20XX, A Ltd melakukan investasi saham di Bursa Efek Indonesia dengan nilai sebesar USD3,000,000.00, dan pada tanggal yang sama A Ltd melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR kepada Bank B sebesar USD3,000,000.00 dengan kurs *forward* USD/IDR Rp11.000,00 (sudah termasuk premi) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, jatuh waktu pada tanggal 15 September 20XX. Pada saat melakukan transaksi, A Ltd menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung kepada Bank B.

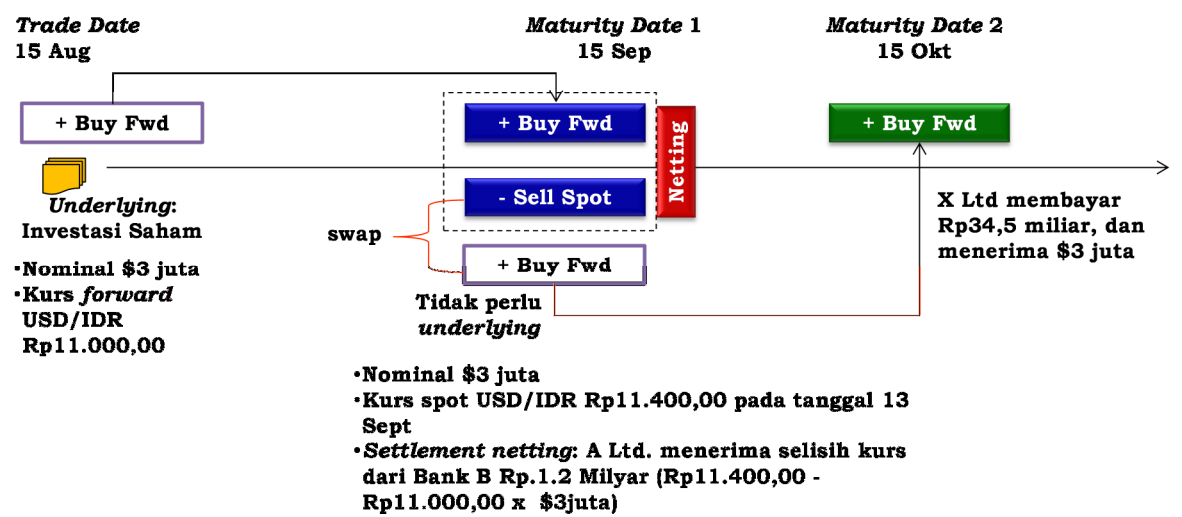
Pada tanggal 13 September 20XX, A Ltd bermaksud untuk meneruskan investasinya di Indonesia, sehingga A Ltd memperpanjang posisi *forward* beli USD/IDR kepada Bank B selama 1 (satu) bulan menjadi jatuh waktu tanggal 15 Oktober 20XX. Bank B memperpanjang transaksi *forward* jual kepada A Ltd dengan cara membuka transaksi *swap* jual (*buy-sell*) USD/IDR (A Ltd *sell-buy*) sebesar USD3,000,000.00 dengan kurs *spot* USD/IDR Rp11.400,00 dan kurs *forward* USD/IDR Rp11.500,00 pada tanggal 13 September 20XX. Pada saat perpanjangan dilakukan, Bank B menyelesaikan transaksi dimaksud secara *netting*, dan Bank B membayar selisih kurs kepada A Ltd sebesar Rp1.200.000.000,00 yang berasal dari perhitungan $((Rp11.400,00 - Rp11.000,00) \times USD3,000,000.00)$.

Pada tanggal 15 Oktober 20XX, A Ltd menjual sahamnya di Indonesia, dan melakukan pembayaran kepada Bank B sebesar

Rp ...

Rp34.500.000.000,00 yang berasal dari perhitungan (Rp11.500,00 x USD3,000,000.00) dan menerima dari Bank B sebesar USD3,000,000.00.

Gambar 1
Perpanjangan (*Roll Over*) Transaksi Derivatif Pihak Asing di atas USD1,000,000.00

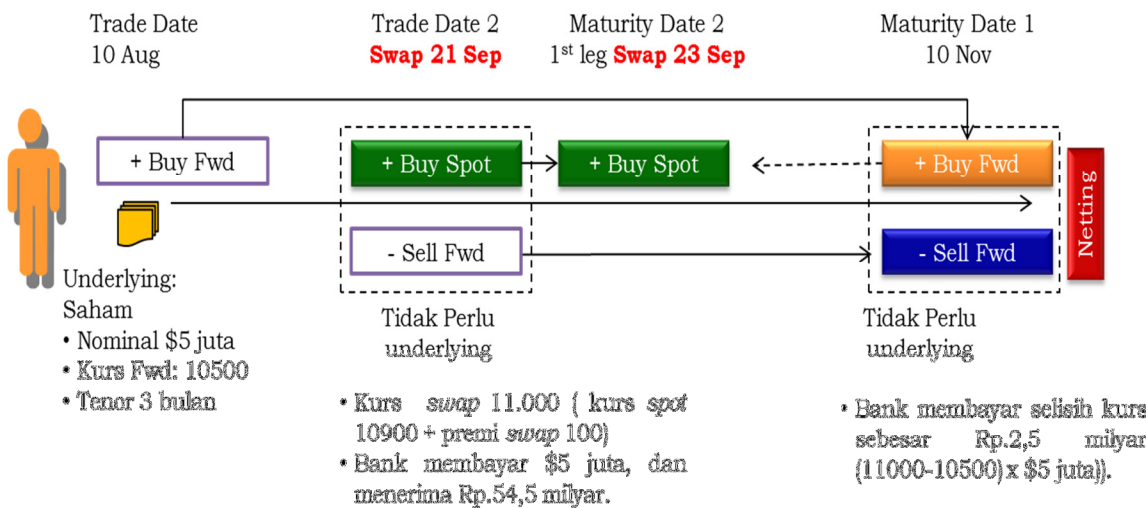


Contoh 2: Percepatan Penyelesaian (*Early Termination*) Transaksi Derivatif Pihak Asing di atas USD1,000,000.00

Mr.G merupakan investor saham, dan melakukan investasi saham di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 20XX dengan cara menjual *spot* USD5,000,000.00 kepada Bank A dengan kurs *spot* USD/IDR Rp10.000,00. Pada saat yang sama Mr.G melakukan transaksi *forward* beli untuk *hedging* atas posisi tersebut sebesar USD5,000,000.00 dengan kurs *forward* USD/IDR Rp10.500,00 (sudah termasuk premi) dengan tenor 3 bulan (jatuh waktu 10 November 20XX). Pada tanggal 12 Agustus 20XX, Mr.G menyerahkan USD5,000,000.00 kepada Bank A dan menerima Rp50.000.000.000,00 untuk diinvestasikan. Pada tanggal 20 September 20XX, terjadi perubahan kondisi fundamental di pasar keuangan global, sehingga Mr. G menjual sahamnya (*outflow*) dengan setelmen 3 hari (23 September 20XX). Pada hari berikutnya (21 September 20XX), Mr. G meminta kepada Bank A untuk melakukan *early termination* posisi *forward* beli Mr.G, sehingga Bank A akan membuka transaksi *swap* beli (*sell-buy*) USD/IDR sebesar USD5,000,000.00 dengan kurs *swap*

Rp11.000,00 (kurs *spot* Rp10.900,00 + premi *swap* Rp100,00) dengan Mr. G (Mr. G *buy-sell*). Pada tanggal 23 September 20XX, Mr.G menerima dana Rupiah sebesar Rp55.000.000.000,00 dari hasil penjualan sahamnya, dan menjual kepada Bank A, sehingga Mr.G menerima USD5,000,000.00 yang berasal dari perhitungan (Rp55.000.000.000,00÷Rp11.000,00). Pada saat *second leg* dari transaksi *swap* jatuh waktu (10 November 20XX), Bank A menyelesaikan transaksi *forward* beli awal dengan *second leg* transaksi *swap* dimaksud secara *netting*, dan Bank A membayar selisih kurs sebesar Rp2.500.000.000,00 yang berasal dari perhitungan ((Rp11.000,00 - Rp10.500,00) x USD5,000,000.00).

Gambar 2
Percepatan Penyelesaian (*Early Termination*) Transaksi Derivatif Pihak Asing di atas USD1,000,000.00



Contoh 3: Pengakhiran (*Unwind*) Transaksi Derivatif Pihak Asing di atas USD1,000,000.00

Pihak Asing Y Ltd merupakan investor obligasi. Pada tanggal 15 September 20XX, Y Ltd melakukan investasi di Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai sebesar ekuivalen USD10,000,000.00 dengan jangka waktu investasi 3 (tiga) bulan (15 Desember 20XX), dan pada tanggal yang sama Y Ltd melakukan transaksi *swap* beli (Y Ltd *sell-buy*) USD/IDR kepada Bank C sebesar USD10,000,000.00 dengan kurs *swap* beli

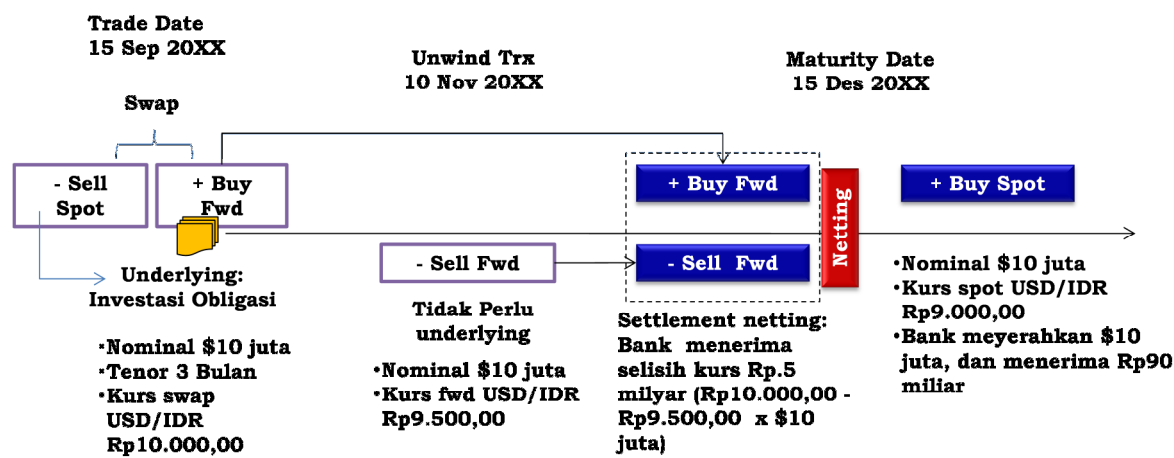
USD ...

USD/IDR Rp10.000,00 (sudah termasuk premi *swap*) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, jatuh waktu pada tanggal 15 Desember 20XX. Pada saat melakukan transaksi, Y Ltd menyerahkan dokumen *Underlying Transaksi* kepada Bank C. Pada tanggal 17 September 20XX, Y Ltd menyerahkan dana USD10,000,000.00 dan menerima Rp100.000.000.000,00 yang berasal dari perhitungan $(\text{Rp}10.000,00 \times \text{USD}10,000,000.00)$ dari Bank C, dan dana Rupiah tersebut diinvestasikan oleh Y Ltd. Pada bulan November 20XX, Rupiah cenderung menguat sehingga kurs *forward* USD/IDR menjadi Rp9.500,00 (sudah termasuk premi) dan diperkirakan akan terus menguat hingga bulan berikutnya. Y Ltd mengambil keputusan untuk melakukan *unwind* posisi *swap* beli Y Ltd pada tanggal 10 November 20XX, dimana Y Ltd meminta kepada Bank C untuk melakukan *unwind* posisi *second leg swap* beli Y Ltd di atas melalui transaksi *forward* jual Y Ltd kepada Bank C yang jatuh waktunya 15 Desember 20XX, dan menyelesaikannya secara *netting*. Dari penyelesaian transaksi, Bank C menerima pembayaran dari Y Ltd sebesar selisih kurs yaitu Rp5.000.000.000,00 yang berasal dari perhitungan $((\text{Rp}10.000,00 - \text{Rp}9.500,00) \times \text{USD}10,000,000.00)$. Pada tanggal 12 Desember 20XX SBN yang dimiliki dijual dengan setelmen 3 hari (15 Desember 20XX), dan kemudian pada tanggal 13 Desember 20XX, Y Ltd membeli USD10,000,000.00 secara *spot* dengan kurs Rp9.000,00. Pada tanggal 15 Desember 20XX, Y Ltd menerima USD10,000,000.00, dan membayar sebesar Rp90.000.000.000,00 yang berasal dari perhitungan $(\text{Rp}9.000,00 \times \text{USD}10,000,000.00)$.

Gambar 3

Pengakhiran (*Unwind*) Transaksi Derivatif Pihak Asing di atas

USD1,000,000.00



KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 16/15/DPM TANGGAL
 17 SEPTEMBER 2014
 PERIHAL
 TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
 RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
 ASING

CONTOH PERHITUNGAN TRANSAKSI PALING BANYAK SEBESAR
THRESHOLD YANG DILAKUKAN SECARA *NETTING*

Perpanjangan Transaksi Derivatif Pihak Asing Paling Banyak Sebesar
Threshold

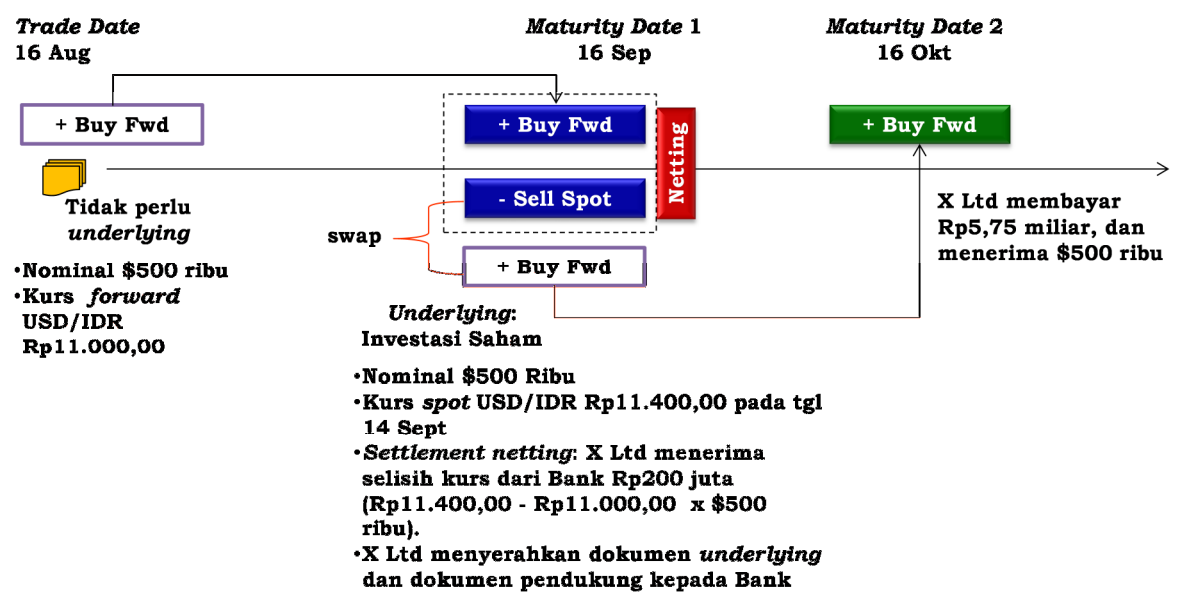
Pihak Asing X Ltd merupakan investor portofolio. Pada tanggal 13 Agustus 20XX, X Ltd melakukan investasi saham di Bursa Efek Indonesia dengan nilai sebesar ekuivalen USD500,000.00 dengan tanggal setelmen investasi 16 Agustus 20XX. Pada tanggal 14 Agustus 20XX, atas investasi saham tersebut X Ltd menjual USD500,000.00 dan menerima Rp5.500.000.000,00 yang berasal dari perhitungan (Rp11.000,00 x USD500,000.00) melalui transaksi *spot* untuk penyelesaian investasi saham. Pada tanggal 16 Agustus 20XX, atas investasi sahamnya X Ltd melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR kepada Bank B sebesar USD500,000.00 dengan kurs *forward* beli USD/IDR Rp11.000,00 (sudah termasuk premi) dengan jangka waktu 1 bulan (jatuh waktu pada tanggal 16 September 20XX). Pada saat melakukan transaksi, X Ltd tidak perlu menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi kepada Bank B karena transaksinya paling banyak sebesar *threshold* kewajiban *Underlying* Transaksi.

Pada tanggal 11 September 20XX, X Ltd bermaksud untuk meneruskan investasinya di Indonesia, sehingga X Ltd meminta kepada Bank B untuk memperpanjang posisi *forward* beli USD/IDR selama 1 (satu) bulan menjadi jatuh waktu tanggal 16 Oktober 20XX. Kurs *spot* USD/IDR pada tanggal 14 September 20XX Rp11.400,00. Bank B memperpanjang transaksi *forward* beli X Ltd dengan cara membuka transaksi *swap* jual Bank (X Ltd *sell-buy*) USD/IDR X Ltd sebesar USD500,000.00 dengan kurs *spot* USD/IDR Rp11.400,00 dan kurs *swap* USD/IDR Rp11.500,00.

Pada ...

Pada tanggal 14 September 20XX. Pada saat perpanjangan dilakukan, X Ltd menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung, Bank B menyelesaikan transaksi dimaksud secara *netting*. Pada tanggal 16 September 20XX, Bank B membayar selisih kurs kepada X Ltd sebesar Rp200.000.000,00 yang berasal dari perhitungan $((Rp11.400,00 - Rp11.000,00) \times USD500,000.00)$. Pada tanggal 16 Oktober 20XX, X Ltd menjual sahamnya di Indonesia, dan melakukan pembayaran kepada Bank B sebesar Rp5.750.000.000,00 yang berasal dari perhitungan $(Rp11.500,00 \times USD500,000.00)$, dan menerima dari Bank B sebesar USD500,000.00.

Gambar 4
Transaksi Derivatif Paling Banyak Sebesar *Threshold* yang Dilakukan Secara *Netting*



KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN III
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 16/15/DPM TANGGAL
 17 SEPTEMBER 2014
 PERIHAL
 TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
 RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
 ASING

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI UNTUK PERDAGANGAN BARANG
 DAN JASA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

- A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final
1. Bukti kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia, antara lain *Letter of Credit* (L/C), wesel, dan *invoice*.
 2. Perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
 3. Dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
 - a. *invoice* atau *commercial invoice*, dengan masa berlaku paling lama 12 bulan setelah tanggal penerbitan *invoice* (baik yang diterbitkan oleh pihak asing maupun pihak dalam negeri).
 - b. *List of invoices* yang didukung oleh surat pernyataan yang *authenticated* dari Pihak Asing yang berisi:
 - 1) validitas *list* dimaksud;
 - 2) tanggung jawab Pihak Asing untuk mengadministrasikan *invoices* dimaksud; dan
 - 3) komitmen penyediaan *invoices* apabila dibutuhkan oleh Bank.
 - c. *Billing notice* atau *billing/payment schedule* yang dihasilkan oleh sistem internal dari Pihak Asing.
 - d. Faktur Pajak / *Tax Invoice* atau Surat Pemberitahuan Tagihan (SPT) untuk pembayaran pajak.
 4. Beban operasional dari *representative office* Badan Hukum asing antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening *utilities* (telepon, listrik, gas, air).

5. Perjanjian pembukaan vostro Pihak Asing dengan Bank untuk tujuan remitansi, MT299, atau MT599 yang berisi pernyataan dari bank koresponden bahwa dana yang ada akan dipergunakan untuk tujuan remitansi.
6. *Statement* melalui RMDS dan/atau SWIFT terkait tujuan pembelian valuta asing untuk memfasilitasi pembelian valuta asing untuk tujuan remitansi.

B. Dokumen *Underlying* Transaksi Berupa Perkiraan

1. Proyeksi arus kas yang dikeluarkan oleh Pihak Asing (ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Pihak Asing) untuk tujuan pembayaran beban operasional dari *representative office* Badan Hukum asing antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening *utilities* (telepon, listrik, gas, air).
2. *Settlement agreement* dan *sales/purchase order confirmation*.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN IV
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 16/15/DPM TANGGAL
 17 SEPTEMBER 2014
 PERIHAL
 TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
 RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
 ASING

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI UNTUK *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*, *PORTFOLIO INVESTMENT*, PINJAMAN, MODAL DAN INVESTASI LAINNYA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

- A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final
1. Bukti konfirmasi penjualan atau pembelian Surat Berharga, antara lain berupa *trade confirmation* yang disampaikan melalui *SWIFT message*, *Tested Telex*, *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS), atau *Bloomberg ticket*.
 2. Bukti kepemilikan investasi, antara lain saham, obligasi dan surat berharga lainnya, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pembagian dividen atau dokumen terkait pembagian hasil investasi.
 3. Bukti perjanjian kredit beserta perubahannya.
 4. Bukti keikutsertaan Pihak Asing dalam tender dan penyediaan jaminan dalam mata uang Rupiah.
 5. Dokumen yang terkait dengan pembagian waris seperti bukti penjualan harta waris dan bukti hubungan keluarga dengan pemberi waris (seperti kartu keluarga) terkait dengan ahli waris yang telah menetap di luar negeri sebagai *permanent resident* (yang didukung dengan dokumen terkait).
 6. Akta jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan/atau bukti kepemilikan Pihak Asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia yang dimiliki oleh pihak asing yang pembelian valuta asingnya dilakukan oleh pihak domestik yang diberi kuasa oleh Pihak Asing.

B. Dokumen *Underlying* Transaksi Berupa Perkiraan

1. *Memorandum of Understanding* dan/atau *Agreement* untuk pembelian dan penjualan aset di dalam negeri dalam rangka *merger* dan akuisisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dokumen estimasi mengenai dividen yang akan diterima yang dilengkapi dengan:
 - a. laporan keuangan *unaudited* atau *audited* yang terkait;
 - b. informasi resmi lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan; dan
 - c. bukti kepemilikan atas investasi.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/15/DPM TANGGAL
17 SEPTEMBER 2014
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
ASING

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH MELALUI TRANSAKSI
SPOT DI ATAS USD100,000.00

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi, dan secara keseluruhan tidak melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
- 2. memiliki kebutuhan valuta asing dan akan melakukan transaksi valuta asing dengan rincian sebagai berikut **):
 - a. Jumlah Kebutuhan Valuta Asing :
 - b. Tujuan Penggunaan Valuta Asing :
 - c. Tanggal Penggunaan Valuta Asing :
 - d. Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau informasi lainnya:
.....

Berkenaan dengan Transaksi Valuta Asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[*kota*], [*tanggal, bulan, tahun*]

Nama dan Jabatan:

Nama Perusahaan yang Diwakili:

Dasar Hukum untuk Mewakili:

Keterangan:

*) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga.

**) Diisi dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN VI
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/15/DPM TANGGAL
17 SEPTEMBER 2014
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
ASING

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH MELALUI TRANSAKSI
SPOT PALING BANYAK SEBESAR USD100,000.00

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku dan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak melebihi *threshold* per bulan per Pihak Asing sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam sistem perbankan di Indonesia.

Berkenaan dengan Transaksi Valuta Asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

- 1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian ...

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[*kota*], [*tanggal, bulan, tahun*]

Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan yang Diwakili:
Dasar Hukum untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga.
- **) Diisi dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN VII
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/15/DPM TANGGAL
17 SEPTEMBER 2014
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
ASING

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH MELALUI TRANSAKSI
DERIVATIF DI ATAS USD1,000,000.00

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi, dan secara keseluruhan tidak melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
- 2. memiliki kebutuhan valuta asing dan akan melakukan transaksi valuta asing dengan rincian sebagai berikut **):

- a. Jumlah Kebutuhan Valuta Asing :
- b. Tujuan Penggunaan Valuta Asing :
- c. Tanggal Penggunaan Valuta Asing :
- d. Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau informasi lainnya:
.....

Berkenaan dengan Transaksi Valuta Asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Nama dan Jabatan:

Nama Perusahaan yang Diwakili:

Dasar Hukum untuk Mewakili:

Keterangan:

*) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga.

**) Diisi dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN VIII
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/15/DPM TANGGAL
17 SEPTEMBER 2014
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
ASING

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
PENJUALAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH MELALUI TRANSAKSI
DERIVATIF DI ATAS USD1,000,000.00

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi, dan secara keseluruhan tidak melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
- 2. memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah dengan rincian sebagai berikut **):
 - a. Sumber Valuta Asing :
 - b. Jumlah Penerimaan Valuta Asing :
 - c. Tanggal Penerimaan Valuta Asing :
 - d. Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau informasi lainnya:
.....

Berkenaan dengan Transaksi Valuta Asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Namadan Jabatan:
Nama Perusahaan yang Diwakili:
Dasar Hukum untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga.
- **) Diisi dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN IX
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/15/DPM TANGGAL
17 SEPTEMBER 2014
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
ASING

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* TRANSAKSI
DERIVATIF PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH PALING
BANYAK SEBESAR USD1,000,000.00 YANG AKAN DISELESAIKAN
SECARA *NETTING*

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi, dan secara keseluruhan tidak melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
- 2. memiliki kebutuhan valuta asing dan akan melakukan transaksi valuta asing dengan rincian sebagai berikut **):
 - a. Jumlah Kebutuhan Valuta Asing :
 - b. Tujuan Penggunaan Valuta Asing :
 - c. Tanggal Dibutuhkannya Valuta Asing:
 - d. Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau informasi lainnya:
.....

Berkenaan dengan Transaksi Valuta Asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Nama dan Jabatan:

Nama Perusahaan yang Diwakili:

Dasar Hukum untuk Mewakili:

Keterangan:

*) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga.

**) Diisi dalam hal *Underlying* Transaksi bersifat perkiraan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN X
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/15/DPM TANGGAL
17 SEPTEMBER 2014
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
ASING

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* TRANSAKSI
DERIVATIF PENJUALAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH PALING
BANYAK SEBESAR USD1,000,000.00 YANG AKAN DISELESAIKAN
SECARA *NETTING*

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing
terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab
terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi, dan
secara keseluruhan tidak melakukan penjualan valuta asing terhadap
Rupiah melalui Transaksi Derivatif melebihi nilai nominal *Underlying*
Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
- 2. memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap
Rupiah dengan rincian sebagai berikut **):
 - a. Sumber Valuta Asing :
 - b. Jumlah Penerimaan Valuta Asing:
 - c. Tanggal Penerimaan Valuta Asing:
 - d. Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau informasi lainnya:
.....

Berkenaan dengan Transaksi Valuta Asing tersebut, kami menyatakan
bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Nama dan Jabatan:

Nama Perusahaan yang Diwakili:

Dasar Hukum untuk Mewakili:

Keterangan:

*) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga.

**) Diisi dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA